

## **AWARENESS: DANA HAJI BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**

**Muhammad Nizar<sup>1)</sup>, Sukamto<sup>2)</sup>**

Universitas Yudharta Pasuruan

<sup>1)</sup>muhammadnizar@yudharta.ac.id, <sup>2)</sup>sukamto@yudharta.ac.id

**Abstrak.** Pengelolaan dana haji yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip tersebut, perlu dilakukan sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana haji. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan dana haji. Metode analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah dan lembaga pengelola dana haji harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana haji, agar memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.

**Kata kunci :** Awareness, Dana Haji, Berkeadilan, Berkelanjutan.

**Abstract.** Good management of hajj funds should consider principles of justice and sustainability. To increase public awareness of these principles, socialization, education, community empowerment, and their involvement in decision-making processes related to the management of hajj funds are necessary. Previous research has shown that transparency and accountability in hajj fund management can increase public trust, and community empowerment can help improve awareness and understanding of hajj fund management. A descriptive-qualitative analysis method was used to evaluate these efforts. The results of the study show that these efforts can increase public awareness and understanding of the principles of justice and sustainability in hajj fund management. The implications of these findings are that the government and hajj fund management institutions must strengthen transparency and accountability, as well as increase community empowerment and involvement in decision-making processes related to hajj fund management, in order to provide maximum benefit for hajj pilgrims and the general public.

**Keywords:** Awareness, Hajj Funds, Justice, Sustainability.

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan sangatlah penting, karena dana haji merupakan dana yang sangat penting bagi para jamaah haji dalam pelaksanaan

ibadah haji.<sup>1</sup> Dana haji adalah dana yang dikumpulkan dari jamaah haji untuk digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji, seperti transportasi, akomodasi, makanan, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.<sup>2</sup> Dana haji juga dapat digunakan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas haji, seperti hotel, penginapan, dan sarana ibadah lainnya. Dana haji dikumpulkan melalui berbagai mekanisme, seperti biaya pendaftaran, biaya perlengkapan haji, serta sumbangan dari masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup> Pengelolaan dana haji perlu dilakukan secara efektif dan terbuka agar bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk para jamaah haji dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Terdapat banyak celah dan masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dana haji, seperti praktik korupsi, penggunaan dana yang tidak efisien, serta kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana tersebut.<sup>5</sup> Beberapa kasus yang terjadi pada pengelolaan dana haji yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan dapat menjadi contoh di sini, seperti kasus penggelapan dana haji oleh oknum petugas haji, penggunaan dana haji untuk kepentingan pribadi, atau penggunaan dana haji untuk kegiatan yang tidak relevan dengan pelaksanaan ibadah haji.<sup>6</sup> Selain itu, kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan dana haji yang tidak tepat juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat secara sosial.<sup>7</sup>

Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji setiap tahunnya, pengelolaan dana haji menjadi semakin kompleks dan memerlukan pengawasan yang ketat.<sup>8</sup> Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana haji, Namun, ada beberapa hambatan dalam pengelolaan dana haji yang adil dan berkelanjutan.<sup>9</sup> Salah satu kendala

<sup>1</sup>Rachman, "Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia."

<sup>2</sup> Agus dan Salim, "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam," *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 1, no. 2 (2022): 68, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/>.

<sup>3</sup> A Amalia, "Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478>.

<sup>4</sup> Roikhan Mochamad Aziz et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 722-732.

<sup>5</sup> Roisatun Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 304-321.

<sup>6</sup> Yunita Wahyuni, Mahia Atha Bagaskara, and Kharis Fadlullah Hana, "Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (2022): 118.

<sup>7</sup> Didik Eko Putro et al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231-3235.

<sup>8</sup> Sulasi Rongiyati, "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Berkas.Dpr. Go.Id* 4, no. 15 (2017): 195.

<sup>9</sup> M. Fajri Syahrone Siregar, "Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Pandangan Islam," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 172-193.

utama adalah minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji.<sup>10</sup>

Penelitian ini akan membahas pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Selain itu, ada juga langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hal tersebut. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi untuk pengelolaan dana haji yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, selain itu, juga terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait hal tersebut. Metode yang akan digunakan adalah literature review, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan pengelolaan dana haji.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang akan diterapkan adalah literature review, di mana akan dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait pengelolaan dana haji.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk membuat kesimpulan.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data literatur, yang artinya bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari sumber literatur yang terkait.<sup>13</sup> Sumber data sekunder yang digunakan meliputi jurnal internasional IDB, buku, majalah, dan artikel online dari media internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada di objek penelitian.<sup>14</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, di mana masalah dan fakta akan dideskripsikan secara rinci, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian. Proses analisis kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Maatthew B. Miles dan A.

---

<sup>10</sup> Elma Rizkiya Ulya, "Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang* (2019): 1–15.

<sup>11</sup> Msi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 1–243.

<sup>12</sup> Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis," *Graha Ilmu* 28, no. 3 (2010): 307–319.

<sup>13</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021): 33–54.

<sup>14</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta* 22 (2009).

Michael Huberman, melibatkan kegiatan reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan.

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian yang menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait pengelolaan dana haji. Pertama-tama, peneliti harus menentukan topik penelitian dan tujuan penelitian yang jelas. Kemudian, pada penelitian ini, dilakukan pencarian sumber literatur terkait dengan topik penelitian dari berbagai sumber seperti database, jurnal internasional IDB, buku, majalah, dan artikel online dari media internet. Setelah itu, peneliti harus menyeleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian dan membaca, menelaah dan mencatat informasi yang diperoleh dari literatur tersebut dengan cermat dalam sebuah tabel.<sup>15</sup>

Setelah terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang meliputi reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis kualitatif, peneliti harus memperhatikan konteks dan asumsi dalam literatur yang diambil, serta melakukan sintesis informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang memuat bab pendahuluan, kerangka teori, hasil analisis data, dan kesimpulan serta saran. Dalam melakukan penelitian studi literatur, peneliti harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti menyeleksi sumber yang relevan dan berkualitas, memeriksa kredibilitas penulis atau sumber informasi, dan mencatat informasi yang relevan dengan cermat. Dengan melakukan langkah-langkah ini dengan baik, penelitian studi literatur dapat memberikan hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang topik yang diteliti.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1. Pengertian Dana Haji

Dana haji adalah dana yang dikumpulkan dari jamaah haji untuk digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji, seperti transportasi, akomodasi, makanan, serta keperluan

---

<sup>15</sup> Raco J. R, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

<sup>16</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.<sup>17</sup> Dana haji juga dapat digunakan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas haji, seperti hotel, penginapan, dan sarana ibadah lainnya.<sup>18</sup> Dana haji dikumpulkan melalui berbagai mekanisme, seperti biaya pendaftaran, biaya perlengkapan haji, serta sumbangan dari masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup>

Dana haji di Indonesia dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.<sup>20</sup> BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyaluran dana haji.<sup>21</sup> BPKH terdiri dari dewan pengawas, direksi, dan unit-unit kerja yang bertugas melakukan pengelolaan dana haji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, BPKH juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga keuangan untuk memastikan pengelolaan dana haji yang baik dan berkeadilan.<sup>22</sup>

Besaran dana haji ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia setiap tahunnya. Besaran dana haji terdiri dari dua komponen, yaitu biaya perjalanan haji dan biaya pelaksanaan ibadah haji. Biaya perjalanan haji meliputi biaya transportasi, akomodasi, makanan, serta peralatan dan perlengkapan haji. Biaya pelaksanaan ibadah haji meliputi biaya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, seperti biaya operasional tenda, biaya operasional jamaah, biaya penyelenggaraan ibadah di Arafah dan Muzdalifah, serta biaya pemondokan di Mekah dan Madinah.<sup>23</sup> Besaran dana haji

---

<sup>17</sup> Teguh and Nur Diana, "Analisis Manfaat Dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur," *E-Jra* 08, no. 09 (2019): 43–55.

<sup>18</sup> Syamsuddin Bidol and Andi Astuti, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada Pt. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar," *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (MANOR)* 3, no. 1 (2021): 1–12.

<sup>19</sup> N A Helmi and S A N Huda, "Analisis Kesesuaian Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Dana Haji Perusahaan Leasing Syariah 'X,'" *UG Journal*, 2022, <https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/7350/2655>.


<sup>20</sup> Arka Arka and Oom Mukarromah, "Pengaruh Layanan Produk Tabungan Dana Haji Dan Strategi Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Dalam Menabung Study Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Labuan," *TSARWAH* 6, no. 1 (2022): 24–31.

<sup>21</sup> Titut Sudiono, "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di BPRS Kotabumi," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 2, no. 2 (2022): 119–137.

<sup>22</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Syar'ie* 3 (2018): 1–192, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>.

<sup>23</sup> I U Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2020, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>.

yang ditentukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya biasanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian harga dan inflasi.<sup>24</sup>



Gambar 1. Biaya haji indonesia dari tahun ke tahun

## 2. Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji

Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji mengacu pada prinsip bahwa setiap jamaah haji memiliki hak yang sama atas penggunaan dana haji.<sup>25</sup> Hal ini mencakup kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang ketat, serta prinsip keterbukaan.<sup>26</sup> Setiap jamaah haji memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji, sehingga pengelolaan dana haji harus dilakukan secara adil dan merata. Setiap jamaah haji juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.<sup>27</sup> Prinsip keadilan juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana haji dilakukan dengan baik dan tidak merugikan jamaah haji.<sup>28</sup> Prinsip keterbukaan juga harus diperhatikan dalam pengelolaan dana haji, sehingga setiap informasi terkait dengan pengelolaan dana haji dapat diakses dengan mudah oleh jamaah haji dan masyarakat

<sup>24</sup> Muhammad Alfa Fathansyah and Irwansyah Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 26–38.

<sup>25</sup> Rongiyati, "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur."

<sup>26</sup> Rahmat Hidayat, "Pengelolaan Dana Haji," *Republika.Co.Id* 2021 (2014): 2020–2021, <https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji>.

<sup>27</sup> Rachman Sundjaya and Andi Muhammad Akram, "Tinjauan Yuridis Atas Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Perspektif Maṣlaḥah," *VERITAS* 6, no. 1 (2020): 53–64.

<sup>28</sup> Muhammad Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 2 (2018): 67.

umum. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji dapat terpenuhi dengan baik dan jamaah haji dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan ibadah haji.<sup>29</sup>

Adil dalam konteks pengelolaan dana haji berarti bahwa setiap jamaah haji memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji. Pengelolaan dana haji harus dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif terhadap jamaah haji tertentu.<sup>30</sup> Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pilihan yang bervariasi dan disesuaikan dengan kemampuan finansial jamaah haji, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana haji untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana haji memiliki manfaat yang jelas bagi pelaksanaan ibadah haji dan tidak merugikan jamaah haji lainnya.<sup>31</sup> Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan sangat penting untuk dipertimbangkan agar setiap jamaah haji dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana haji secara adil dan merata.

Islam mewajibkan umatnya untuk adil dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam, yang diwajibkan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana haji.<sup>32</sup> Ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad <sup>33</sup>saw. juga menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Allah SWT. Dalam Islam, keadilan juga dianggap sebagai salah satu ciri kebaikan dan keutamaan seorang Muslim. Seorang Muslim yang adil dianggap lebih dekat dengan Allah SWT, dan akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu berusaha memperjuangkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana haji.

---

<sup>29</sup> Roisatun Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 304–321.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> M. Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)," *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2, no. 2 (2018): 67–88.

<sup>32</sup> Wahyuni, Bagaskara, and Hana, "Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur."

<sup>33</sup> Maizul Imran and Rio Satria, "Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (2018): 141.

<sup>34</sup> Riko Nazri, "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (SEBUAH GAGASAN)," *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 13–26.

Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan harus diperhatikan dengan baik agar setiap jamaah haji merasakan manfaat yang sama dari penggunaan dana haji, dan tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.<sup>35</sup> Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji, umat Islam dapat menjalankan tuntutan ajaran agama dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam secara adil dan merata.

### 3. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji merupakan prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan lingkungan sekitar.<sup>36</sup> Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya pengelolaan yang ramah lingkungan dan konservasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu hemat energi, sistem penggunaan air yang efisien, dan penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan.

Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan juga harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal dan partisipasi jamaah haji dalam pengelolaan dana haji. Jamaah haji harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan dana haji dan memberikan masukan terkait keberlanjutan pengelolaan dana haji.<sup>37</sup> Pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program-program pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.<sup>38</sup>

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji juga mencakup penggunaan sumber daya yang terbarukan.<sup>39</sup> Pengelolaan dana haji harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, seperti energi matahari, air, dan angin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar dan dapat memberikan manfaat yang jangka panjang.

---

<sup>35</sup> Zaida Rizqi Zainul and Khairannis Khairannis, "Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 240.

<sup>36</sup> Khilyah Damayanty, "Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–105.

<sup>37</sup> Ulya, "Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia."

<sup>38</sup> Dian Friantoro, "Mengganggu Badan Usaha Milik Haji (BUMH) Ikhtiar Mencari Model Investasi Yang Bernilai Maslahat," *Bidang Perencanaan & Pengembangan BPKH*, 2018, [https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian\\_Frantoro\\_-\\_Mengganggu\\_Badan\\_Usaha\\_Milik\\_Haji\\_\(BUMH\)\\_Ikhtiar\\_Mencari\\_Model\\_Investasi\\_Yang\\_bernilai\\_Maslahat.pdf](https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian_Frantoro_-_Mengganggu_Badan_Usaha_Milik_Haji_(BUMH)_Ikhtiar_Mencari_Model_Investasi_Yang_bernilai_Maslahat.pdf).

<sup>39</sup> Elma Rizkiya Ulya, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia," *Tesis - Naskah Publikasi*, 2019.



Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keberlanjutan sangat penting untuk dipertimbangkan agar dapat memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan lingkungan sekitar.<sup>40</sup> Pengelolaan dana haji yang tidak berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk mengupayakan pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

#### 4. Awareness atau kesadaran

Awareness atau kesadaran mengenai pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana haji. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan pengenalan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pentingnya kesadaran ini terlihat dari kasus-kasus penggelapan dana haji, penggunaan dana haji untuk kepentingan pribadi, atau penggunaan dana haji untuk kegiatan yang tidak relevan dengan pelaksanaan ibadah haji yang masih terjadi. Kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji juga dapat menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:<sup>42</sup>

##### a. Edukasi dan pelatihan

Pihak-pihak terkait, seperti pengurus haji, pemerintah, dan masyarakat harus memberikan edukasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Edukasi dan pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tersebut.

##### b. Penerapan transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana haji dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan jamaah haji terhadap pengelolaan dana haji. Pihak-pihak terkait

---

<sup>40</sup> Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

<sup>41</sup> Ulya, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia."

<sup>42</sup> Imran and Satria, "DINAMIKA FORMULASI AKAD TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA."

harus membuka informasi mengenai penggunaan dana haji dengan transparan dan jelas.

c. Partisipasi jamaah haji

Partisipasi jamaah haji dalam pengelolaan dana haji dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Jamaah haji dapat terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana haji.

d. Pengawasan yang ketat

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana haji dapat mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji.

e. Penerapan teknologi digital

Penerapan teknologi digital dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji, seperti dengan menggunakan blockchain untuk memonitor penggunaan dana haji.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, semua pihak terkait harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.<sup>43</sup>

5. Pengawasan dan akuntabilitas

Pengawasan dan akuntabilitas adalah dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana haji. Dalam konteks pengawasan, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana haji sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama, pengurus haji, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan jamaah haji.<sup>44</sup>

Selain pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan dana haji juga sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan jamaah haji. Pihak-pihak terkait harus memberikan informasi mengenai penggunaan dana haji dengan jelas dan

---

<sup>43</sup> Achmad Dzulfiqar Alfiansyah, Rudy Hermawan Karsaman, and Harun Al-Rasyid, "Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol Menggunakan Dana Haji (Studi Kasus: Jalan Tol Gempol - Pandaan)," *Jurnal Teknik Sipil* 28, no. 1 (2021): 63–72.

<sup>44</sup> Lisnawati, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investas," *At Kajian Anggaran Keahlian DPR-RI*.

terbuka. Akuntabilitas yang baik juga harus dijadikan prioritas dalam pengelolaan dana haji. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab atas penggunaan dana haji, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus-kasus penggelapan dana haji.<sup>45</sup>

Sistem pengawasan yang efektif harus dikembangkan untuk memastikan pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sistem ini harus mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana haji, pengelolaan aset, dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan terpercaya.<sup>46</sup>

Hukum dan peraturan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas dan proporsional. Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, semua pihak terkait harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, jamaah haji dapat merasa tenang dan percaya bahwa dana haji mereka digunakan dengan sebaik-baiknya.<sup>47</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Memahami Prinsip-Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan dalam Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji yang baik harus mempertimbangkan hak-hak jamaah haji dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia. Keadilan dan keberlanjutan harus diterapkan dalam semua tahap pengelolaan dana haji, mulai dari pengumpulan hingga penggunaan dan penyebaran dana. Keadilan dalam pengelolaan dana haji akan membantu memastikan bahwa setiap jamaah haji mendapatkan manfaat yang sama dari penggunaan dana tersebut. Sementara itu, penggunaan dana haji yang berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dipertahankan untuk generasi

---

<sup>45</sup> Siregar, "Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Pandangan Islam."

<sup>46</sup> Nasruddin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, and . Sudaryat, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 2*, no. 2 (2019): 140.

<sup>47</sup> Tita Safitriawati, Indar Fauziah Ulfah, and Neneng Widayati, "Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016 - 2019," *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 6*, no. 01 (2021): 1-12.

mendatang. Prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji akan membantu memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan cara yang etis dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.<sup>48</sup>

Dalam konteks pengelolaan dana haji, keadilan juga dapat diartikan sebagai pengelolaan dana haji yang transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kecurangan terhadap jamaah haji. Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji juga penting dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan berubah-ubah.<sup>49</sup>

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji, baik di kalangan pengelola dana haji, jamaah haji, maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hal tersebut antara lain meningkatkan literasi keuangan dan syariah, transparansi dalam pengelolaan dana haji, serta memperkuat tata kelola pengelolaan dana haji.<sup>50</sup>

Pemerintah dan pengelola dana haji dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkompeten dalam pengelolaan investasi dan lingkungan, untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji. Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam pengelolaan dana haji, penting untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta memperkuat kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk pengelola dana haji, pemerintah, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> R M Aziz, "Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance," *KnE Social Sciences* 3, no. 8 (2018): 105.

<sup>49</sup> National Development Planning Agency (Bappenas), "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," *National Mid-Term Development Plan 2020-2024* (2020): 313.

<sup>50</sup> K Hassan, "Global Hajj Management and Islamic Finance," ... -*Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic-Finance* ..., 2019, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/11/04-ISEF-Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic-Finance.pdf>.

<sup>51</sup> Rachman, "Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia."

Pengelolaan dana haji yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat memiliki dampak yang signifikan. Dampak tersebut meliputi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, kerugian finansial bagi jamaah haji, dampak lingkungan, dampak sosial, kerugian bagi perekonomian nasional, ketidakstabilan pasar keuangan, ketidakpastian dalam pengelolaan dana haji, menurunnya kualitas hidup masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji agar terhindar dari dampak-dampak negatif dan memastikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji serta memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan demikian, dapat tercipta pengelolaan dana haji yang efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.<sup>52</sup>

## **2. Penerapan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji**

Prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji sangat penting untuk memastikan bahwa dana haji dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Beberapa prinsip tersebut antara lain:<sup>53</sup>

- a. Prinsip keadilan, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan pembagian keuntungan secara adil antara jamaah haji. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana haji. Prinsip keadilan juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, sehingga jamaah haji dapat mengetahui bagaimana dana haji mereka dikelola.
- b. Prinsip keberlanjutan, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Investasi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi jamaah haji dan dapat berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>52</sup> Nani Suhartini and Isti Nuzulul Atiah, "Haji Finance Management in Theory H in Indonesia," *Management Science Research Journal* 1, no. 2 (2022): 96–108.

<sup>53</sup> Rachman, "Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia."

- c. Prinsip sosial, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari investasi dana haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi dana haji memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
- d. Prinsip lingkungan, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi yang merusak lingkungan dapat menyebabkan dampak yang buruk pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
- e. Prinsip ekonomi, dalam pengelolaan dana haji berkaitan dengan investasi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan risiko yang minimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan dana haji, diperlukan adanya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji serta investasi dana haji yang dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji perlu memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, sehingga dana haji dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.

### **3. Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji**

Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang efektif adalah melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji.<sup>54</sup>

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye sosial, seminar, workshop, atau melalui media sosial. Selain itu, pemerintah

---

<sup>54</sup> Muhammad Aziz Zakiruddin, "Dynamics Of Hajj Financial Management Regulation In Efforts To Good Governance," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): 147.

dan lembaga pengelola dana haji juga dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.<sup>55</sup>

Dengan keterbukaan dan transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana haji, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, pemerintah dan lembaga pengawas juga dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dana haji untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan baik, adil, dan berkelanjutan.<sup>56</sup>

Pemberdayaan masyarakat juga dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai cara pengelolaan dana haji yang baik dan benar. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji.<sup>57</sup>

Keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji. Pemerintah dan lembaga pengelola dana haji dapat mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana haji. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan dalam pengelolaan dana haji, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji.<sup>58</sup>

## KESIMPULAN

---

<sup>55</sup> Ahmad Fauzi, "Peran Bpkh Terhadap Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam Uu Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–232.

<sup>56</sup> Mohd Suhaini Abdul Majid et al., *Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions, International Journal of Business and Management Invention ISSN*, vol. 5, 2016, [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org).

<sup>57</sup> Suhartini and Nuzulul Atiah, "Hajj Finance Management in Theory H in Indonesia."

<sup>58</sup> Ulfah Alfiyanti, Achmad Firdaus, and Dede Abdul Fatah, "Hajj Financial Management in the Maqāṣid Shari'ah Perspective," *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 203–232.

Dalam pengelolaan dana haji, prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa dana haji dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Prinsip keadilan berkaitan dengan pembagian keuntungan secara adil antara jamaah haji dan transparansi dalam pengelolaan dana haji, sedangkan prinsip keberlanjutan berkaitan dengan investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji serta investasi dana haji yang dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana haji. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan pengelolaan dana haji dapat dilakukan dengan baik, adil, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Achmad Dzulfiqar, Rudy Hermawan Karsaman, and Harun Al-Rasyid. "Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol Menggunakan Dana Haji (Studi Kasus: Jalan Tol Gempol - Pandaan)." *Jurnal Teknik Sipil* 28, no. 1 (2021): 63–72.
- Alfiyanti, Ulfah, Achmad Firdaus, and Dede Abdul Fatah. "Haji Financial Management in the Maqāṣid Shari'ah Perspective." *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 203–232.
- Amalia, A. "Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2021).  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478>.
- Arka, Arka, and Oom Mukarromah. "Pengaruh Layanan Produk Tabungan Dana Haji Dan Strategi Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Dalam Menabung Study Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Labuan." *TSARWAH* 6, no. 1 (2022): 24–31.
- Aziz, R M. "Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance." *KnE Social Sciences* 3, no. 8 (2018): 105.
- Aziz, Roikhan Mochamad, Tia Fitriyani, Soeharjoto Soeharjoto, Lucky Nugroho, and Syarifuddin Mabe Parenreng. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 722–732.
- Bidol, Syamsuddin, and Andi Astuti. "PENGELOLAHAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MELALUI AKAD QARDH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG MAKASSAR." *JURNAL MANAJEMEN & ORGANISASI REVIEW (MANOR)* 3, no. 1 (2021): 1–12.
- Damayanty, Khilyah. "Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–105.
- dan Salim, Agus. "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam." *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 1, no. 2 (2022): 68. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Fathansyah, Muhammad Alfa, and Irwansyah Irwansyah. "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 26–38.
- Fauzi, Ahmad. "PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–232.
- Friantoro, Dian. "Menggagas Badan Usaha Milik Haji (BUMH) Ikhtiar Mencari Model Investasi Yang Bernilai Maslahat." *Bidang Perencanaan & Pengembangan BPKH*, 2018. [https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian\\_Frantoro\\_-\\_Menggagas\\_Badan\\_Usaha\\_Milik\\_Haji\\_\(BUMH\)\\_Ikhtiar\\_Mencari\\_Model\\_Investasi\\_Yang\\_bernilai\\_Maslahat.pdf](https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian_Frantoro_-_Menggagas_Badan_Usaha_Milik_Haji_(BUMH)_Ikhtiar_Mencari_Model_Investasi_Yang_bernilai_Maslahat.pdf).
- Harahap, Nasruddin Khalil, Renny Supriyatni, and . Sudaryat. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34

TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 2*, no. 2 (2019): 140.

Hassan, K. "Global Hajj Management and Islamic Finance." ... *-Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic-Finance ...*, 2019. <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/11/04-ISEF-Hajj-Global-Hajj-Management-and-Islamic-Finance.pdf>.

Helmi, N A, and S A N Huda. "ANALISIS KESESUAIAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA HAJI PERUSAHAAN LEASING SYARIAH 'X.'" *UG Journal*, 2022.  
<https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/7350/2655>.

Hidayat, Rahmat. "Pengelolaan Dana Haji." *Republika.Co.Id* 2021 (2014): 2020–2021.  
<https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji>.

Imran, Maizul, and Rio Satria. "DINAMIKA FORMULASI AKAD TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (2018): 141.

J. R, Raco. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Kasanah, Roisatun. "PENGELOLAAN DANA HAJI SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 304–321.

———. "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 304–321.

Lisnawati. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi." *At Kajian Anggaran Keahlian DPR-RI*.

Mubarak, M. Ali, and Ulya Fuhaidah. "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2, no. 2 (2018): 67–88.

Mubarak, Muhammad Ali, and Ulya Fuhaidah. "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 2 (2018): 67.

National Development Planning Agency (Bappenas). "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024." *National Mid-Term Development Plan 2020-2024* (2020): 313.

Nazri, Riko. "BANK HAJI INDONESIA: OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA'AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN)." *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 13–26.

Prof. Dr. Suryana, Msi. "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 1–243.

Purhantara, Wahyu. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis." *Graha Ilmu* 28, no. 3 (2010): 307–319.

- Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali. "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231–3235.
- Rachman, Abdul. "PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA." *el-Buhuth* 3, no. 2 (2021): 131–152.
- Rongiyati, Sulasi. "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur." *Berkas.Dpr. Go.Id* 4, no. 15 (2017): 195.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Safitriawati, Tita, Indar Fauziah Ulfah, and Neneng Widayati. "Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016 - 2019." *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2021): 1–12.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta* 22 (2009).
- Sholichah, I U. "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2020. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>.
- Sholichah, Inti Ulfi. "Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Syar'ie* 3 (2018): 1–192. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>.
- Siregar, M. Fajri Syahroni. "INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 172–193.
- Sudiono, Titut. "STRATEGI PEMASARAN PRODUK DANA TALANGAN HAJI DALAM MENINGKATKAN CALON JAMAAH HAJI DI BPRS KOTABUMI." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 2, no. 2 (2022): 119–137.
- Suhaini Abdul Majid, Mohd, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, and Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat. *Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions. International Journal of Business and Management Invention ISSN*. Vol. 5, 2016. [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org).
- Suhartini, Nani, and Isti Nuzulul Atiah. "Haji Finance Management in Theory H in Indonesia." *Management Science Research Journal* 1, no. 2 (2022): 96–108.
- Sundjaya, Rachman, and Andi Muhammad Aklram. "TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGELOLAAN DANA CALON JAMAAH HAJI PERSPEKTIF MAŞLAĦAH." *VERITAS* 6, no. 1 (2020): 53–64.
- Teguh, and Nur Diana. "Analisis Manfaat Dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur." *E-Jra* 08, no. 09 (2019): 43–55.
- Ulya, Elma Rizkiya. "Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang* (2019): 1–15.
- . "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia." *Tesis - Naskah Publikasi*, 2019.

- Wahyuni, Yunita, Mahia Atha Bagaskara, and Kharis Fadlullah Hana. "Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (2022): 118.
- Zainul, Zaida Rizqi, and Khairannis Khairannis. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 240.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz. "DYNAMICS OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION IN EFFORTS TO GOOD GOVERNANCE." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): 147.